

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pada pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha dalam mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri adalah Pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat, Sutedi (2011).

Dalam UU KUP Nomor 16 tahun 2009 Pasal 28 diatur WP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan, WP dapat menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain PPh, besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui. Salah satu peran daripada Akuntansi Perpajakan adalah Pembukuan, dimana pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan

dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, dan yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir (sesuai pasal 1 huruf v UU No 6 tahun 1983 Jo, No 9 thn 1994).

Pajak banyak membantu Negara dalam membiayai fasilitas umum, transformasi, menyediakan sekolah-sekolah gratis dan berbagai pembiayaan guna peningkatan kesejahteraan Rakyat Indonesia. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, masyarakat sendiri masih mengeluhkan kondisi ekonomi secara umum di Indonesia dikarenakan kesejahteraan dan kemakmuran yang masih belum terpenuhi Azhari et al., (2015). Jika dilihat dari permasalahan diatas, pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya objek kesalahan, mengingat tingkat wajib pajak yang terdaftar dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak masih dianggap rendah. Dengan kata lain, masih banyak masyarakat yang melakukan penghindaran terhadap pajak atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekalipun terjadi peningkatan Pendapatan yang diterima dari wajib pajak di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor atau unsur yang berpengaruh pada hadirnya tax evasion. Faktor pertama, adalah sistem pajak. Wajib Pajak akan memberikan respon yang positif dan bijak apabila sistem perpajakan dirasa Wajib Pajak sudah cukup memadai didalam memenuhi informasi

perpajakannya. Sementara jika bagi Wajib Pajak, sistem perpajakan dirasa belum memadai dan tidak cukup baik dalam mengakomodasi apa yang diperlukan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan lebih cenderung tidak peduli dan menurunkan rasa kepatuhan/menghindari diri dari kewajiban membayar karena merasa kurang puas dengan sistem perpajakan yang ada. Hal tersebut pun sangat bergantung pada kemampuan Wajib Pajak dalam memperoleh Informasi tentang sistem perpajakan baik melalui media Sosial maupun Website yang bergantung pada jaringan internet yang masih sangat terbatas terutama pada wilayah-wilayah terpencil khususnya di Papua.

Faktor kedua adalah Diskriminasi. Diskriminasi dapat menjadi sebab yang memengaruhi persepsi WP terkait etika dari adanya tindakan penggelapan pajak. Hal itu terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda kepada seseorang atau kelompok tertentu. Diskriminasi di bidang perpajakan terjadi karena adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap WP dan juga masih adanya aturan-aturan yang tidak adil. Adanya diskriminasi yang masih terjadi dapat membuat penilaian yang justru mendukung penggelapan pajak itu sendiri. Sehingga, perlunya bersikap adil agar wajib pajak dengan sendirinya akan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian akan semakin berkurang pula terjadinya penggelapan pajak. Faktor ketiga yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah teknologi dan informasi perpajakan. Teknologi dan informasi perpajakan sangatlah penting, mengingat

penyalahgunaan uang pajak masih sering terjadi. Dengan adanya penerapan *E-system* perpajakan diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan uang pajak terkhususnya di Papua.

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk membahas penggelapan pajak dari sudut pandang etika. Pada awalnya, kita perlu dihadapkan pada pernyataan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang salah karena selain tindakan tersebut melanggar hukum, juga dapat merugikan suatu Negara. Sesuatu yang salah atau tidak benar biasanya diartikan sebagai tindakan yang tidak etis.

Menurut McGee (2006) membagi penggelapan pajak ke dalam tiga pandangan yaitu tidak pernah etis, terkadang etis bergantung pada keadaan dan fakta-fakta tertentu, serta etis. Menurut Sumarnisasi (2011) penggelapan pajak di pandang merupakan suatu hal yang etis, beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak terlalu tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Sedangkan Lemkuhl (1902) menyatakan bahwa tidak etis untuk menghindari pajak ketika hasilnya mengakibatkan orang-orang yang tidak menghindari pajak harus membayar lebih. Dengan kata lain, ada beberapa kewajiban moral kepada wajib pajak lain bahkan jika merasa tidak ada kewajiban moral kepada pemerintah, Wicaksono (2014).

Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menyebabkan kerugian yang besar bagi negara. Hal ini menyebabkan tindakan penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparat pajak. Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak itu sendiri, contohnya dalam kasus Gayus Tambunan dan Suwir Laut yang tentu memunculkan pemikiran negatif pada pengelolaan pajak di Indonesia. Kasus tersebut memicu penurunan kepercayaan terhadap petugas pajak oleh wajib pajak disebabkan uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh petugas pajak, Azhari et al., (2015).

Penggelapan pajak menyebabkan penerimaan Negara dari sektor pajak belum optimal. KBRN Jayapura menjelaskan Realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku baru mencapai Rp.4,15 triliun atau 34,1% dari target setahun. Kepala DJP Kanwil Papua dan Maluku, Arridel Mindra melalui siaran persnya yang diterima RRI pada hari selasa 29 juni 2021 menerangkan capaian penerimaan pajak itu berdasarkan data hingga 24 juni. Sampai saat ini masih pula mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar -4,77% dari realisasi periode yang sama pada tahun lalu. Kasus yang pernah terjadi di Papua pada tahun 2017 adalah seorang penanggung pajak dari PT TS yang menunggak tagihan sebesar Rp.41,25 Miliar. PT TS bergerak di bidang perdagangan besar (barang-barang konsumsi) dan terdaftar di KPP Pratama Jayapura,

Papua. Penegakan hukum di bidang perpajakan seperti penyanderaan, pemblokiran rekening, penyitaan aset, dan pencegahan, sangat memperhatikan itikad baik para Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Bagi Wajib Pajak yang masih diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka Kanwil DJP Papua dan Maluku mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum terkait hal tersebut. Semuanya ini merupakan perwujudan partisipasi institusi pemerintah dalam upaya pencapaian penerimaan negara yang makin hari semakin meningkat.

Kasus lain yang pernah terjadi yakni penunggakan pajak air permukaan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia sebesar Rp.1,4 Triliun. Freeport tidak setuju membayar pajak karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Perda Nomor 5 tahun 1990, yakni ketika kontrak karya ditandatangani dengan tarif Rp 10/m<sup>3</sup>. Sementara Pemerintah Provinsi Papua menginginkan Freeport membayar PAP sesuai nilai yang dirumuskan dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar Rp 120/m<sup>3</sup>. Data sengketa pajak air permukaan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan PT Freeport Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2011. Yang kemudian berakhir dengan disepakatinya pembayaran atas tunggakan pajak tersebut dimana Manajemen PT Freeport Indonesia telah merealisasikan tunggakan pajak air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp.1,4 triliun dengan dua tahap pembayaran.

Tahap pertama adalah 50 persen sebesar Rp.700 miliar dan ditambah kewajiban per tahun US\$ 15 juta atau setara Rp.160 miliar pada Oktober 2019 sementara untuk pembayaran tahap kedua pajak air permukaan PT. Freeport, sesuai dengan kesepakatan akan dilakukan pada 2021 sebesar Rp.700 miliar ditambah US\$ 15 juta per tahun atau setara sekitar Rp.160 miliar lebih sebagaimana yang telah diatur oleh izin usaha pertambangan khusus.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, sangat baik jika dilakukan peningkatan dalam segala hal yang bersangkutan dengan teknologi dalam menyusun administrasi *E-System* dalam perpajakan yang digunakan pemerintah, yang akan membawa keuntungan dari meningkatnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam penerapan kewajiban perpajakan.

Beberapa penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar baru mendiskusikan terkait aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak dan beberapa peneliti terdahulu seperti Ayu (2009), Suminarsasi (2011), Permatasari (2013), Rahman (2013), Mukharoroh (2014), Ardyaksa (2014), dan Marlina (2014) telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Atas dasar ketidakkonsistennya hasil temuan beberapa peneliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi

perpajakan. Dimana Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), dengan mengubah beberapa populasi dan sampel penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengujian dengan judul penelitian **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Jayapura)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama masalah kesadaran calon wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, agar dapat berjalan baik dan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam bidang perpajakan.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari skripsi, yang berisi latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang didalamnya membahas tentang *Grand Theory* yang dipakai dalam penulisan penelitian ini serta teori-teori konseptual untuk mendukung pokok permasalahan yang diteliti serta mengemukakan hipotesis yang akan diuji.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang dilakukan yang berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan alat uji.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan yang berisi gambaran umum responden, karakteristik responden, hasil uji validitas, hasil uji reliabilitas, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi, yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran.